



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG I (KESATU) TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna Masa Sidang I (Kesatu) tanggal 13 Januari 2025 DPRD Kabupaten Demak menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Demak dan Bupati Demak menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Demak, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diperlukan pembahasan dan penyempurnaan;
- b. bahwa pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak Nomor 006/FPKB-23.21/02/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak;

2. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor 115/IN/F-PDIP-Dmk/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak;

3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor 07.004/FPG/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pengiriman Nama-nama Panitia khusus DPRD Kab. Demak;

4. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak Nomor 03/F-P.GERINDRA/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pengusulan Nama-Nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak;

5. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak Nomor 001/FNasDem-DPRD.DMK/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Paniti Khusus DPRD Kabupaten Demak;

6. Surat Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/F.DPS/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pengiriman nama-nama Petugas Pansus 5 Raperda Kab. Demak Tahun 2025;

7. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/2/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 23 Januari 2025 membahas Pembentukan Panitia Khusus 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2025.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Raperda tentang Pelayanan Kesehatan.
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perdagangan.
 3. Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat.
 4. Raperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 5. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KELIMA : Masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini atau berakhir sampai dengan Persetujuan/Penetapan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Januari 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I
(KESATU) TAHUN 2025.

A. Panitia Khusus A bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pelayanan Kesehatan.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	: Mohamad Asyhadi, S.Hum.
Wakil Ketua merangkap anggota	: Ibrahim Suyuti, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	: Hermin Widyawati, S.Pd
Anggota	: 1. Sukarmin 2. Heny Setiyowati, S.E. 3. H. Faozan, S.H. 4. H. Sudarno 5. Imam Syafi'i, S.H. 6. H. Danang Saputro, S.H. 7. Ahmad Mansur, S.E. 8. Rizky Erfandy Kurniawan, S.E., M.M. 9. Eko Setio Budi Utomo, S.Pd.

B. Panitia Khusus B bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Perdagangan.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	: H. Busro, S.Pd.
Wakil Ketua merangkap anggota	: Fatkhan, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	: H. Muntohar, S.H.
Anggota	: 1. Muadhom, S.Pd.I 2. Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd. 3. Ario Arzaq Akbar, S.M. 4. Tatiek Soelistijani, S.H. 5. Ahmad Riyanto, S.T. 6. Ristiko Arda Nari 7. Dian Eko Kristiyanto, S.H. 8. H. Moh Syafii, S.E., M.M.

C. Panitia Khusus C bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	: H. Nuryono Prasetyo, S.E.
Wakil Ketua merangkap anggota	: Sukono
Sekretaris merangkap anggota	: Sulkan
Anggota	: 1. Ulin Nuha, S.Pd.I. 2. Sasriah 3. H. Sudarno, S.Sos 4. Suhartono, S.T. 5. Kresna Bayu Ilham Sumarno, S.H. 6. Mohammad Ali Muhamar 7. H. Marwan 8. Subari 9. Suhartono

D. Panitia Khusus D bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	: H. Mu'thi Kholil, S.H.
Wakil Ketua merangkap anggota	: H. Sonhaji, S.H.
Sekretaris merangkap anggota	: Bambang Setyo Utomo, M.H.
Anggota	: 1. Muh Safi'i, S.Pd.I 2. Nur Susaktiyo 3. Isa Ansori, S.T. 4. Muhamad Maulana Rafli 5. Robet Frendy Kurniawan 6. Adi Miskul Firdaus 7. Martono, S.H. 8. Gunawan

